

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa BPKP selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 31 tahun 1983 Juncto PERPRES Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah mempunyai norma hukum berisi petunjuk teknis yang harus dipedomani oleh para auditor BPKP dalam melakukan kegiatan investigasi yaitu : Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI), yang merupakan norma dan pedoman teknis berupa prosedur baku dalam pelaksanaan audit yang dilakukan auditor BPKP, dimana dalam PPKBI ini mengatur beberapa prosedur baku audit termasuk audit yang bersifat audit investigatif maupun audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Akan tetapi dalam pelaksanaannya para auditor tidak menjalankan pedoman tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya karena adanya unsur kelalaian ataupun kesengajaan dari para auditor, dan alasan lain yaitu pedoman teknis yang seharusnya mengatur secara rinci dan jelas mengenai metode dan tata cara perhitungan kerugian keuangan negara ternyata tidak jelas diatur dalam PPKBI sehingga hasil perhitungan

yang dituangkan dalam laporan hasil audit mengandung ketidak jelasan dan tidak ada keseragaman hasil audit antara auditor dalam perkara yang satu dengan hasil audit dalam perkara yang lain. Akibat dari hal-hal tersebut maka hasil audit tersebut dianggap tidak valid baik dari tata cara mendapatkan bukti maupun penilaian atau pengujian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik serta keseragaman rumusan perhitungan kerugian negara. Dengan adanya penyimpangan dan pelanggaran hukum atas norma dalam PPKBI ini maka nilai kerugian negara yang dikeluarkan dalam bentuk laporan hasil audit yang mempunyai nilai pembuktian karena bersifat *pro justisia* dianggap tidak benar sehingga bukan saja kerugian negaranya menjadi kecil bahkan akan membawa akibat terdakwa dapat dinyatakan lepas dari tuntutan hukum sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian negara yang telah terjadi.

2. Bahwa hakim dapat melakukan perhitungan nilai kerugian negara sendiri walaupun terhadap kasus yang bersifat spesifik yang membutuhkan keahlian dibidang lain seperti keahlian dibidang teknik atau bidang kesehatan. Payung hukum hakim dalam menetapkan sendiri nilai kerugian negara tersebut berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung yang pada dasarnya bersifat himbauan dan tidak mengikat, akan tetapi dalam hal hakim dihadapkan pada suatu dilema yaitu adanya perhitungan nilai kerugian yang dikeluarkan oleh seorang ahli dan kemudian hakim menilai hasil perhitungan tersebut tidak valid maka hakim berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan demi keadilan serta adanya kepastian hukum, maka hakim harus menghitung sendiri nilai kerugian negaranya walaupun hakim tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap PPKBI dengan memuat aturan-aturan teknis yang jelas dan lengkap mengenai tata cara perhitungan kerugian keuangan negara dan memasukan ketentuan pidana dalam UU Tipikor yaitu dianggap menghambat proses penyidikan ataupun penuntutan bagi para auditor yang sengaja ataupun lalai telah melanggar norma perhitungan kerugian negara karena mengakibatkan hilangnya potensi pengembalian keuangan negara.
2. Perlu adanya hakim khusus baik berasal dari hakim karir ataupun hakim ad hoc yang benar-benar menguasai bidang yang spesifik dalam suatu perkara tindak pidana korupsi seperti adanya hakim yang mempunyai latar belakang bidang keahlian teknik ataupun menarik ahli yang diperbantukan oleh hakim dalam perkara teknik dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya disparitas antara nilai kerugian yang benar-benar terjadi dengan putusan hakim dalam menetapkan nilai kerugian negara yang hanya didasarkan pada keyakinan semata tanpa mempertimbangkan adanya masukan dari ahli yang khusus dimintakan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ubaedillah, *Pancasila dan Pencegahan Korupsi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2010.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
- Amirudin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta, Yogyakarta, 2010.
- Anissa Eka Pramesti, Mukhlis, Faiz Zamzami, *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Arifin P. Soeria Atmadja, A. P, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Arifin P. Soeria Atmaja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Praktik*, FH UI, Jakarta, 2005.
- Ermansjah Djaja, *Meredesign Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Fitrawansyah, *Fraud Auditing*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara : Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Karyono, *Forensik Fraud*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2013.

- Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandarmaju, Bandung, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019.
- O.C. Kaligis, *Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
- Pusdiklatwas BPKP, *Fraud Auditing*, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 2002
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandarmaju, Bandung, 2005.
- Soerjono Karni, *Auditing (Audit Khusus dan Audit Dalam Praktik)*, FEUI, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Negara, Jakarta, 2001.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, Jakarta, 2006.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, Sekretariat Negara, Jakarta, 2004.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009.

KEPPRES No. 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Presiden Republik Indonesia, 1983.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretariat Negara, Jakarta, 2008.

C. Sumber Lain

Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri. (2015). Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *DIPONOGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 4 Nomor 3, 6*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

Eddy O.S Hiariej, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. *Pidato Pengakuan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.

Ray Pratama Siadari, *Kerugian Negara*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/kerugian-negara.html> , 2012, diakses pada tanggal 8 September 2021 pukul 20.00

Pusdiklatwas BPKP, *Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif*, <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000> , 2013, diakses pada tanggal 8 September 2021 pada pukul 20.25

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *BPKP*, <http://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp> , diakses pada tanggal 9 September 2021 pada pukul 08.35

BPKP, *Investigasi*, <http://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp> , 2021, diakses pada tanggal 13 september 2021 pada pukul 21.20